



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KIOS PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin sebagai hak asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi komponen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa Daerah berkewajiban menjaga stabilisasi pasokan, harga, dan distribusi pangan, serta dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru, perlu pengembangan sistem distribusi yang efektif, efisien, dan terjangkau melalui kios pangan;
- c. bahwa untuk mendukung penyediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau serta menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pengelolaan kios pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kios Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KIOS PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kota Banjarbaru.

4. Dinas...

4. Dinas adalah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
6. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Kios Pangan adalah sarana distribusi pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru bekerja sama dengan pelaku usaha, kelompok masyarakat (Petani/ Peternak/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/ Distributor/Pelaku Usaha Pangan Lainnya), atau lembaga lainnya sebagai penyedia komoditas pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
10. Penyedia Komoditas Pangan adalah Petani ataupun Pelaku Usaha di Bidang pangan baik perorangan, lembaga swasta maupun Badan Usaha Milik Negara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kios Pangan.
11. Pengelola Kios Pangan adalah pihak yang ditunjuk atau ditetapkan untuk mengelola operasional Kios Pangan.
12. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
13. Petani Lokal adalah individu atau kelompok yang mengelola usaha tani di Kota Banjarbaru.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
19. ATM Beras adalah dispenser beras yang diberi sistem otomasi untuk mengatur keluaran beras sekaligus mengidentifikasi siapa saja yang dapat mengambil beras tersebut.
20. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
21. Keputusan Kepala Dinas adalah Keputusan kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kios Pangan di Daerah guna mendukung ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan bagi Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan:
 - a. meningkatkan akses Masyarakat terhadap Pangan pokok melalui wadah Kios Pangan dengan harga yang terjangkau dan wajar;
 - b. memperpendek mata rantai distribusi Pangan dari produsen ke konsumen yang ditunjukkan dengan keseimbangan harga yang menguntungkan di tingkat produsen, serta harga yang wajar dan terjangkau di tingkat konsumen;
 - c. mendukung pengendalian inflasi Daerah dalam menjaga keberlanjutan penyaluran ke Masyarakat serta penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah; dan
 - d. mendukung ketahanan Pangan Daerah dengan membina dan memberdayakan Petani atau pelaku usaha Pangan di Daerah.
- (2) Fungsi penyelenggaraan Kios Pangan meliputi:
 - a. stabilisasi harga yaitu menyediakan bahan Pangan pokok dengan harga terjangkau dan stabil di banding harga umum;
 - b. aksesibilitas Pangan yaitu mendekatkan akses Masyarakat terhadap kebutuhan pokok;

c. dukungan...

- c. dukungan Petani Lokal yaitu menjadi saluran pemasaran bagi produk petani lokal sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan petani; dan
- d. ketahanan Pangan Daerah yang menjadi instrumen Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengelola distribusi pangan yang efisien, transparan dan terstruktur.

BAB III PERENCANAAN KIOS PANGAN

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan perencanaan Kios Pangan di Daerah.
- (2) Perencanaan Kios Pangan merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan Kios Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komoditas Pangan yang disediakan pada Kios Pangan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan Kios Pangan;
- (4) Penyusunan perencanaan Kios Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JENIS KOMODITAS PANGAN

Pasal 5

- (1) Komoditas pangan yang disediakan pada Kios Pangan meliputi:
 - a. Pangan Pokok; dan
 - b. pangan strategis.
- (2) Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. beras stabilisasi pasokan dan harga pangan dan beras bermerk lainnya;
 - b. gula konsumsi;
 - c. minyak goreng;
 - d. telur unggas;
 - e. daging sapi;
 - f. daging unggas;
 - g. ikan;
 - h. sayur-sayuran;
 - i. buah-buahan;
 - j. aneka produk olahan pangan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - k. Pangan strategis lainnya sesuai kebutuhan Masyarakat.
- (3) Penetapan jenis komoditas Pangan dapat disesuaikan dengan kondisi pasokan dan kebutuhan Masyarakat.
- (4) Penetapan jenis komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PENGELOLAAN KIOS PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pengelolaan Kios Pangan di Daerah.
- (2) Selain Dinas, Kios Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikelola oleh:
 - a. individu/perorangan;
 - b. kelompok tani;
 - c. asosiasi pedagang;
 - d. Pedagang Pangan; dan
 - e. Masyarakat, atau lembaga lainnya yang berusaha di bidang Pangan dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola Kios Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kios Pangan Yang Diselenggarakan Oleh Dinas

Pasal 7

- (1) Kios Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merupakan bagian dari upaya Pelayanan Publik dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan serta pengendalian inflasi Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaannya, Kios Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang Kios Pangan:
 - a. tidak berorientasi pada keuntungan;
 - b. menjual komoditas pangan sesuai dengan harga yang ditetapkan atau disubsidi oleh Pemerintah Daerah;
 - c. merupakan bagian dari program intervensi pemerintah/Pemerintah Daerah dalam stabilisasi Pangan;
- (4) Tata cara mekanisme operasional dan pengawasan Kios Pangan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan Kios Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Dinas membentuk tim Pengelola Kios Pangan.
- (2) Tim Pengelola Kios Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pegawai Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
- (3) Tim Pengelola Kios Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas keseharian dapat dibantu oleh:
 - a. tenaga harian lepas; atau
 - b. tenaga lainnya yang direkrut sesuai kebutuhan.

(4) Tim...

- (4) Tim Pengelola Kios Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoptimalkan dan mengaktifkan partisipasi kelompok tani atau pelaku usaha dalam mendukung Kios Pangan;
 - b. menyusun perjanjian kerja sama dengan Penyedia Komoditas Pangan segar maupun pangan olahan;
 - c. sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Kios Pangan; dan
 - d. membina, memantau mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan ke Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (5) Pembentukan tim Pengelola Kios Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kios Pangan Yang Diselenggarakan Selain Dinas

Pasal 9

- (1) Pengelola Kios Pangan Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), merupakan pengelolaan Kios Pangan yang dimiliki oleh orang perorangan atau Badan.
- (2) Pengelola Kios Pangan Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYEDIAAN KOMODITAS PANGAN

Pasal 10

- (1) Penyedia Komoditas Pangan di Kios Pangan dilakukan oleh Petani maupun pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan komoditi Pangan.
- (2) Penyedia Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi, perseorangan, gabungan kelompok tani, kelompok tani maupun perseorangan.
- (3) Penyedia Komoditas Pangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat menandatangani perjanjian kerja sama kepada Kepala Dinas.
- (4) Butir-butir kesepakatan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disepakati antara tim Pengelola Kios Pangan dengan Penyedia Komoditas Pangan.
- (5) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN PENYEDIA DAN PENGELOLA
KIOS PANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Penyedia Komoditas Pangan berhak:
 - a. mengklaim pembayaran berdasarkan jumlah kuantitas barang yang terjual dengan harga yang telah disepakati antara penyedia dan Tim Pengelola Kios Pangan;
 - b. memilih waktu pembayaran secara mingguan ataupun bulanan; dan
 - c. menerima pembayaran secara langsung dari konsumen apabila melakukan penjualan di Kios Pangan secara langsung kepada Masyarakat.
- (2) Penyedia Komoditas Pangan berkewajiban:
 - a. menyiapkan komoditas Pangan yang berkualitas secara berkelanjutan di Kios Pangan;
 - b. menyusun administrasi dan dokumentasi setiap kali proses pengiriman bahan pangan ke Kios Pangan; dan
 - c. melaporkan proses pengiriman bahan pangan sebulan sekali kepada Dinas melalui tim Pengelola Kios Pangan.

Pasal 12

Tim Pengelola Kios Pangan berkewajiban:

- a. melakukan promosi melalui media cetak maupun media sosial kepada Masyarakat;
- b. bekerja sama dengan Penyedia Komoditas Pangan untuk menjaga kontinuitas penyaluran Pangan dengan kualitas dan harga sesuai dengan kesepakatan;
- c. menyediakan angkutan untuk mengangkut komoditas pangan dari Penyedia Komoditas Pangan ke Kios Pangan; dan
- d. melaporkan secara periodik jumlah pasokan dan penjualan serta harga penjualan bahan Pangan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN, LOKASI DAN WAKTU

Pasal 13

- (1) Penyedia Komoditas Pangan dapat menitipkan barang yang akan di jual kepada Masyarakat di Kios Pangan dengan kesepakatan antara Penyedia Komoditas Pangan dengan tim Pengelola Kios Pangan.
- (2) Tim Pengelola Kios Pangan dapat menjual jenis komoditas Pangan yang tersedia baik secara daring maupun luring.
- (3) Penyedia Komoditas Pangan juga dapat menjual langsung kepada Masyarakat dengan menggunakan fasilitas Kios Pangan.

(4) Kegiatan...

- (4) Kegiatan jual beli di Kios Pangan dilaksanakan di lingkungan Dinas atau di lokasi lain yang ditentukan oleh Dinas.
- (5) Waktu operasional pelaksanaan kegiatan pada Kios Pangan dapat dilakukan setiap hari kecuali hari libur dan minggu

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kios Pangan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Kios Pangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga komoditas Pangan hasil pertanian.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian Kios Pangan di Daerah dilakukan oleh Tim Pengelola Kios Pangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa segala kegiatan Kios Pangan terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.
- (3) Pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
- (4) Bentuk kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pembinaan secara berkelanjutan terhadap pemasok dan serta pengelola Kios Pangan;
 - b. pengendalian terhadap harga pangan dan pertanian yang dilakukan oleh Kios Pangan;
 - c. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting yang lainnya; dan
 - d. pengendalian intern Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 16

- (1) Tim Pengelola Kios Pangan membuat laporan penyelenggaraan Kios Pangan di Daerah.

(2) Pelaporan...

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur informasi dan komunikasi dari sistem pengendalian internal pengelolaan kegiatan Kios Pangan.
- (3) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai sarana bagi setiap pelaksana kegiatan untuk memperoleh informasi yang jelas dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab Kios Pangan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan kegiatan Kios Pangan secara berkala kepada Pengarah;
 - b. Pengarah menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan kegiatan Kios Pangan secara berkala kepada Pembina;
 - c. materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat perkembangan pemasok, volume pasokan dan penjualan setiap komoditas pangan, harga, serta permasalahan yang dihadapi di Kios Pangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN

Pasal 17

- (1) Pemeritah Daerah mendorong peran serta Masyarakat/Badan dalam penyelenggaraan Kios Pangan di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan:
 - a. perencanaan;
 - b. pendanaan;
 - c. pengawasan;
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat/Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha di Daerah dapat membantu penyelenggaraan Kios Pangan di Daerah.
- (2) Bentuk bantuan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemanfaatan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) Tata cara dan alokasi anggaran tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam mendukung penyelenggaraan Kios Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap Penyedia Komoditas Pangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.

(2) Denda...

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Kios Pangan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Juli 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 19